

**Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN.Kwg)**

**Zeihan Pahsy Ananda Srg<sup>1</sup>, Susilawati<sup>2</sup>, Syarifuddin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1zezekanandasrg@gmail.com](mailto:zezekanandasrg@gmail.com), [2susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id), [3syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. KDRT bisa terjadi antar suami-istri, orang yang memiliki hubungan keluarga, atau orang yang bekerja di rumah tangga. Tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam UU PKDRT yang bertujuan untuk mencegah, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis. UU PKDRT juga mengatur tentang jenis KDRT, sanksi pidana bagi pelaku, dan prosedur pelaporan kasus. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pertimbangan hukum hakim adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Fisik, Rumah Tangga.**

**Abstract**

*Domestic Violence (DV) is an act of violence that occurs within the scope of the household, which causes physical, sexual, psychological suffering, or neglect of the household. DV can occur between husband and wife, people who have family relationships, or people who work in the household. The crime of physical violence in the household is regulated in the PKDRT Law which aims to prevent, protect victims, prosecute perpetrators, and maintain the integrity of a harmonious household. The PKDRT Law also regulates the types of DV, criminal sanctions for perpetrators, and procedures for reporting cases. Sanctions against perpetrators of criminal acts of Domestic Violence (DV). The judge's legal consideration is that the defendant's actions have fulfilled all elements of Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law*

**Keywords: Criminal Act, Physical, Household**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Salah satu hak yang didapat manusia itu adalah hak untuk mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang sudah selayaknya harus dihapus.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. hal ini perlu terus

ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan dalam rumahnya sendiri. Hampir sulit dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintainya dan dipercaya untuk menjaganya seperti ayah, suami, kerabat dan orang-orang di dalam rumahnya sendiri.

Kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga saat ini banyak terjadi. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sering terjadi. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri menunjuk pada penganiayaan dan tindak kejahatan lainnya yang membuat hilangnya hak-hak dari isteri. Kekerasan bukanlah sesuatu yang wajar dari kehidupan berkeluarga. Kalau seseorang diperlakukan secara kejam, seseorang tersebut kehilangan haknya atas ruang pribadi.

Kekerasan adalah suatu kejahatan, kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri atau yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat.

Penganiayaan terhadap isteri hakikatnya adalah perwujudan dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat (yang sering disebut sebagai ketimpangan gender), yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Bahwa

ketimpangan tersebut yang diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos (kepercayaan masyarakat jaman dahulu yang dianggap sebagai kebenaran), dan prasangka yang menumbuh suburkan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan (baik diranah domestik maupun publik). Dan penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan perempuan baik secara fisik, mental maupun seksual.

Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Selayaknya perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Perempuan adalah makhluk yang halus perasaannya sehingga sangat rentan untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat lagi dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh sebagian besar suku di Indonesia yaitu patrilineal yang mengharuskan perempuan untuk selalu tunduk kepada laki-laki.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelakunya tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena berbagai latar belakang, baik karena kesulitan ekonomi atau hal lainnya. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) masih menjadi masalah serius terutama di Indonesia. Sepanjang tahun 2024 ini juga, terdapat beberapa kasus KDRT yang terjadi di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terjadi total 28.798 kasus kekerasan dan dari total kasus tersebut, mayoritas

[korban](#) adalah perempuan dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki ada di angka 6.217 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi ketimbang tahun [2023](#) dengan total 18.466 kasus.

Berdasarkan data tersebut, maka secara umum dapat menjadi gambaran bahwa kasus kekerasan di Indonesia masih menjadi masalah serius. Kasus kekerasan dialami oleh berbagai kalangan, pemicunya juga beragam. Kementerian PPPA mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama melawan tindak kekerasan dengan tegas. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun

Pelaku KDRT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sehingga korban mengalami luka tusuk dibagian perut dan luka sayat dibagian leher dimana luka tusuk dibagian perut dan luka dibagian leher menghalangi aktifitas korban sehari hari. Akibat perbuatannya maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, bagaimana

penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg?
3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 229/Pid.Sus/ 2024/PN Kwg?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan

menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## **II. Hasil Penelitian**

### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Menurut Pasal 1 UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menimbulkan berbagai akibat, baik pada fisik maupun psikologis korban, maka dilakukan penanggulangan sehingga KDRT tersebut tidak terjadi. Upaya penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya

kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan tercipta kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksanaan dan antar lembaga terkait lainnya.

Pemulihan korban berdasarkan Pasal 1 PP No.4 Tahun 2006 adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Penyelenggaraan pemulihan itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pendampingan yang diberikan oleh lembaga pendamping meliputi : konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

#### **B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg**

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit dalam putusan Pengadilan Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pelaku KDRT dalam putusan Pengadilan Karawang Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) UU PKDRT

Berdasarkan fakta hukum, majelis hakim berkesimpulan unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit” telah terpenuhi.

Semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 44 Ayat (2) UU PDKRT telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan kesalahannya, kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 229/Pid.Sus/ 2024/PN Kwg**

Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, maka hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari putusan Pengadilan Negeri Karawang, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menurut penulis pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan istrinya mengalami luka serta mengakibatkan istrinya mengalami trauma, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## **II. PENUTUP**

Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam UU PKDRT yang bertujuan untuk mencegah, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis. UU PKDRT juga mengatur tentang jenis KDRT, sanksi pidana bagi pelaku, dan prosedur pelaporan kasus

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Kwg adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 229/Pid.Sus/ 2024/PN Kwg adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum serta di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terakwa dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima., **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2020.
- Ali Yusmandi, **Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana**, Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. 2015.
- Asyayid Sabiq, **Sumber Kekuatan Islam**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2018.
- Bambang Sunggono., **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djembatan, Jakarta, 2019.
- Dede Rosyada., **Hukum Islam dan Pranata Sosial**, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2012.
- Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP**. Jakarta: LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2017
- Fahyumi Badriyah, **Kekerasan Terhadap Perempuan**, Refika Aditama, Jakarta, 2019.
- Kementerian Agama RI, **Alquran dan Terjemahannya**, Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta, 2016
- Hadi Septiawan dan Sugihastuti, **Gender & Inferioritas Perempuan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- John Z Loudoe, **Fakta Dan Norma Hukum Acara**, Bina Aksara. Surabaya. 2014.
- Kalyanamitra, **Menghadapi Kekerasan Daam Rumah Tangga**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Lilik Mulyadi. **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan**. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**: Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nawal El Saadawi, **Perempuan Dalam Budaya Patriarki**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- R. Atang Ranoemihardja, **Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)**. Tarsito, Bandung, 2013.
- Rahayu Relawati, **Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender**, Muara Indah, Bandung, 2019.
- Ratna Batara Munti, **Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, LBH APIK, Jakarta, 2020
- Rifka Annisa, **Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Ade Victor Mm Siahaan, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian: Studi Kasus Putusan Nomor: 445/Pid.B/2016/Pn.Bks", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 11 Maret 2024.
- Melisa Jeanet Regoh, "Penegakan Hukum Pada Pelaku KDRT dan Solusinya Untuk Keutuhan Keluarga", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4 No. 06 November (2024).
- Muhamad Faisal Ruslan dan Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan

- Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Wacana Paramarta Ilmu Hukum*, Vol 20 No 3 (2021).
- S. Ashady, “Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1 No. 27 Thn 2020.
- Santa Paulina, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Dan Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif”, *Lex Crimen*, Vol.8 No.7 (2019)